



## **P U T U S A N**

Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

### **M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/3/VII/1992 tanggal 01 Juli 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. **ANAK** (pr), umur 19 tahun, 2. **ANAK** (pr), umur 14 tahun, 3. **ANAK** (pr), umur 9 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008; ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain masalah ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Sejak pertengahan bulan Agustus 2012 pisah ranjang;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitia untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA



- Kecamatan Tempat tinggal serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 September 2012 telah terjadi beberapa kesepakatan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sefakat anak-anak bernama : a. **ANAK** , umur 19 tahun, b. **ANAK**, umur 14 tahun dan c. **ANAK**, umur 9 tahun tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
2. Pemohon sanggup membayar nafkah untuk 3 orang anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Pemohon sanggup membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 24 karat, seberat 3 (tiga) gram;

5. Pemohon dan Termohon sepakat harta bersama berupa Tanah seluas 247 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 140 M2, terletak di Link. Cubul Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Mulyadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Sumedi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. H. Subani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Suralaya;

Dihibahkan kepada 3 orang anak Pemohon dan Termohon, serta untuk tempat tinggal bagi Termohon dan ketiga orang anak-anak tersebut;

1. Pemohon dan Termohon sepakat, satu unit kendaraan roda dua, Merk Honda Tahun 2008 No. Pol. A 4113 VI, pemakaiannya diserahkan kepada anak pertama, bernama Listiani, umur 19 tahun, untuk keperluan Kuliah;
2. Pemohon dan Termohon sepakat, satu unit kendaraan roda empat (angkot) Minibus, merk Suzuki Cerry, tahun 1997 No. Pol. A 1971 UP pemakaiannya diserahkan kepada Pemohon untuk usaha guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;
3. Pemohon dan Termohon sepakat, Tabungan BRI Rek No. 7371-01-001161-53-6 pada BRI Unit Saliro Cilegon, atas nama Listiani, dengan saldo akhir per 04 Oktober 2012 sejumlah Rp 5.584.918,- (lima juta limaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) diperuntukan untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jawab-menjawab diantara para pihak dinyatakan cukup, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak. Sungguhpun alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon, tetapi karena masalah perceraian telah diatur secara khusus, maka Pemohon masih tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 197/3/VII/1992 tanggal 01 Juli 1992 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 01 Juli 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahannya sudah dikaruniai 3 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2008 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebabnya tidak tahu, karena saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon adalah karena factor ekonomi;
- Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 01 Juli 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahannya sudah dikaruniai 3 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2008 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi penyebabnya tidak tahu, karena saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon adalah karena factor ekonomi;
- Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H. selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ? Dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 28 Agustus 2012 pisah tempat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, serta Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1, karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:



1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/3/VII/1992 tanggal 01 Juli 1992, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
3. Sejak sekitar bulan Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang menjadi pemicu antara lain karena masalah ekonomi, yakni Termohon selalu merasa kurang terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon;
4. Sejak tanggal 28 Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat dan tidak pernah bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan yang menjadi pemicunya adalah factor ekonomi, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat





tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa, baik oleh Mediator, Majelis Hakim maupun oleh keluarga namun ternyata tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa diluar permasalahan pokok akibat putusanya perkawinan karena talak, kedua belah pihak berperkara telah menyatakan kesepakatannya dipersidangan secara lisan, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sefakat anak-anak bernama : a. **ANAK**, umur 19 tahun, b. **ANAK**, umur 14 tahun dan c. **ANAK**, umur 9 tahun tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
2. Pemohon sanggup membayar nafkah untuk 3 orang anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Pemohon sanggup membayar nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);



4. Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 24 karat, seberat 3 (tiga) gram;

5. Pemohon dan Termohon sepakat, mengenai harta bersama berupa Tanah seluas 247 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 140 M2, terletak di Link. Cubul Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Mulyadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Sumedi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. H. Subani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Suralaya;

Dihibahkan kepada 3 orang anak Pemohon dan Termohon, serta untuk tempat tinggal bagi Termohon dan ketiga orang anak-anak tersebut;

6. Pemohon dan Termohon sepakat, satu unit kendaraan roda dua, Merk Honda Tahun 2008 No. Pol. A 4113 VI, pemakaiannya diserahkan kepada anak pertama, bernama Listiani, umur 19 tahun, untuk keperluan Kuliah;

. Pemohon dan Termohon sepakat, satu unit kendaraan roda empat (angkot) Minibus, merk Suzuki Cerry, tahun 1997 No. Pol. A 1971 UP pemakaiannya diserahkan kepada Pemohon untuk usaha guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

. Pemohon dan Termohon sepakat, Tabungan BRI Rek No. 7371-01-001161-53-6 pada BRI Unit Saliro Cilegon, atas nama Listiani, dengan saldo akhir per 04 Oktober 2012 sejumlah Rp 5.584.918,- (lima juta limaratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim patut menghukum bagi kedua belah pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan tersebut;



Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada 'Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Rohani bin Sahara dan Termohon Yatirah Kanah binti Sanwirana) untuk mentaati dan melaksanakan semua isi kesepakatan perdamaian tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari ini Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Fathullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-

HAKIM KETUA,

Ttd.  
Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.  
Efi Nurhafisah, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.  
Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGANTI,

Ttd.  
H. Fathullah, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**DISALIN SESUAI ASLINYA**  
**P A N I T E R A ,**

**Drs. H. Abdullah Sahim**